

N0. 283/SK-KontraS/IX/2009

Jakarta, 11 September 2009

Kepada Yth.

Ms. Gabriela Carina Knaul de ALBUQUERQUE E SILVA

UN Special Rapporteur of the Human Council on the Independence of Judges and Lawyers

c/o Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights

United Nations Office at Geneva

8-14 Avenue de la Paix

1211 Geneva 10

Switzerland

Fax: +41 22 917 9006

e-mail: SRindependenceJL@ohchr.org,

cc: mfernandez@ohchr.org, hrwg@hrwg.org

Dengan hormat,

Salam hangat dari Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS) di Jakarta, Indonesia.

Melalui surat ini, kami meminta perhatian khusus Special Rapportur PBB terhadap kelemahan proses pengadilan HAM di Indonesia yang mengakibatkan tidak terpenuhinya rasa keadilan bagi korban pelanggaran HAM di Indonesia.

Kami mewakili 14 korban dari peristiwa pelanggaran berat HAM yang terjadi pada September 1984 di daerah Tanjung Priok, Jakarta. Keempat belas korban tersebut adalah Abdul Basir (laki-laki/ 55 tahun), Aminatun Najariah (perempuan/ 51 tahun), Husain Syafe (laki-laki/60 tahun), Hasan Tantowi (laki-laki/50 tahun), Irta Sumirta (laki-laki/42 tahun), Ishaka Bola (laki-laki/47 tahun), Ma'mur Ansori (laki-laki/65 tahun), Marullah (laki-laki/41 tahun), Lila Biky (perempuan/31 tahun), Raharja (laki-laki/49 tahun), Ratono M. (laki-laki/56 tahun), Saiful Hadi (laki-laki/51 tahun), Wanma Yetty S (perempuan/40 tahun), Yudi Wahyudi (laki-laki 46 tahun). Keempat belas korban di sini adalah korban langsung maupun keluarga langsung dari para korban Peristiwa Tanjung Priok 1984 ini.

Peristiwa Tanjung Priok sendiri mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius: terjadi *extrajudicial execution* terhadap 15 orang, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang terhadap 96 orang, penyiksaan terhadap 98 orang, penghilangan paksa, serta pengadilan yang tidak jujur dan adil terhadap 58 orang korban. Para korban hingga saat ini masih menanti keadilan dan pemulihan dari negara setelah upaya penyelesaian hukumnya nyaris tertutup semua dan *impunity* terjadi.

Peristiwa Tanjung Priok ini sebenarnya pernah diproses oleh mekanisme pengadilan khusus, sama seperti yang terjadi pada Pengadilan HAM *ad hoc* untuk Peristiwa Timor-Timur 1999 berdasarkan Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Kedua peristiwa ini bernasib sama, tiada satu pun pelaku yang bertanggung jawab dihukum oleh pengadilan dan

korban tidak mendapatkan reparasi. Lebih jauh, pasca proses persidangan tersebut, pemerintah Indonesia tidak lagi melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu lainnya dengan berbagai alasan yuridis formal. Kami menduga hambatan politik merupakan penyebab utama dari terus berlanjutnya impunitas di negeri ini.

Dalam peringatan 25 tahun Peristiwa Tanjung Priok ini, korban meminta perhatian dan dukungan kepada *UN Special Rapporteur on the Independence of Judiciary and Lawyers*, Ms. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva atas berbagai kelemahan yang terjadi dalam sistem peradilan HAM di Indonesia, khususnya bagi proses pengadilan HAM peristiwa di Tanjung Priok yang telah berlangsung sejak tahun 2000 hingga 2006.

Pada tahun 2000 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengeluarkan keputusan tentang pembentukan Komisi Penyelidikan dan Pemeriksaan Pelanggaran HAM Tanjung Priok (KP3T). Dalam tugasnya, KP3T bertugas melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Tanjung Priok antara Agustus sampai September 1984. Komnas HAM mengkonfirmasi telah terjadi bentuk-bentuk pelanggaran HAM seperti yang disebutkan di atas, secara sistematis dan menyimpulkannya sebagai pelanggaran berat HAM seperti yang didefinisikan dalam UU No. 26/2000. Lebih lanjut laporan penyelidikan akhir Komnas HAM menyebutkan ada 23 nama yang harus diperiksa sebagai tersangka, termasuk pejabat tertinggi militer di tingkat nasional dan kota Jakarta.

Pada tahun 2001 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden Abdurrahman Wahid menyetujui pembentukan suatu Pengadilan HAM *ad hoc*, sama seperti untuk Peristiwa Timor-Timur 1999. Pengadilan HAM *ad hoc* untuk Peristiwa Tanjung Priok sendiri baru dimulai pada September 2003 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan mengadili 14 orang terdakwa dalam 4 berkas perkara. Pengadilan berakhir pada putusan Mahkamah Agung sepanjang Januari – Februari 2006 yang menyatakan bebas kepada semua pelaku.

Selama persidangan banyak terjadi masalah yang membuat Pengadilan ini tidak bersifat independen, yaitu :

Pertama, sebagian dari saksi/korban yang memberikan kesaksian yang berbeda di muka persidangan dengan yang mereka berikan selama penyelidikan Komnas HAM. Hal ini terjadi karena sebagian saksi/korban telah melakukan rekonsiliasi *non-legal* dengan para pelaku dengan menerima sejumlah uang. Sayangnya Pengadilan HAM *ad hoc* ini menerima begitu saja perubahan kesaksian tanpa memeriksa kebenaran di baliknya. Kesaksian palsu ini jelas mengubah konstruksi kebenaran hukum di dalam persidangan. Di sisi lain tidak ada upaya hukum yang dilakukan terhadap adanya kesaksian palsu ini, yang jelas-jelas melanggar hukum pidana Indonesia.

Kedua, selama persidangan, khususnya dengan terdakwa Mayjen. Sriyanto (saat itu menjabat Komandan Kopassus), ruang pengadilan dipenuhi oleh aparat TNI lengkap dengan menggunakan atribut kemiliterannya. Para pasukan tersebut juga melakukan ancaman kepada korban serta mereka yang melakukan monitoring persidangan. Berdasarkan informasi yang kami terima, mereka juga memberikan semacam tekanan terhadap para hakim yang mengadili perkara.

Ketiga, pada awalnya Pengadilan HAM *ad hoc* di tingkat pertama memutuskan adanya pemberian kompensasi kepada sejumlah kecil korban. Namun pada putusan akhir Mahkamah Agung, putusan kompensasi ini dibatalkan. Ini terjadi karena pada putusan tingkat pertama, Pengadilan HAM *ad hoc* memutus bersalah 12 terdakwa sehingga kompensasi bisa diberikan kepada korban. Sementara di tingkat akhir, MA memutus semua terdakwa bebas sehingga

putusan kompensasi juga batal. Dalam putusan akhirnya bahkan MA menyatakan tidak terjadi pelanggaran berat HAM karena unsur sistematis dan meluas tidak terpenuhi dalam Peristiwa Tanjung Priok 1984. Hal ini bertentangan dengan UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM karena pihak yang bisa membuktikan telah terjadi pelanggaran berat HAM atau tidak adalah Komnas HAM lewat investigasi independennya. Pengadilan hanya memutus apakah seorang terdakwa bersalah atau tidak.

Keempat, Pengadilan HAM memutuskan memberikan kompensasi kepada 15 orang korban yang mengajukan permohonan kompensasi melalui Jaksa Penuntut Umum. Namun karena Mahkamah Agung memutuskan bahwa terdakwa dibebaskan, maka putusan kompensasi ini tidak bisa dijalankan. Para korban juga telah mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri untuk mendapat kompensasi. Namun gugatan ini ditolak dengan alasan pelaku telah bebas dan putusnya telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini jelas merupakan suatu *impunity*, di mana negara telah mengakui telah terjadi pelanggaran berat HAM dan mengakui keberadaan korban, namun di sisi lain tidak ada satu pun pelaku yang bertanggung jawab dihukum dan korban tidak mendapatkan reparasi.

Proses persidangan ini sungguh tidak memberikan rasa keadilan bagi korban, terlebih jika mengacu pada Prinsip-prinsip Dasar Hak Korban dan Reparasi bagi korban pelanggaran HAM berat (*Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law*), yang semestinya menjami adanya pengungkapan kebenaran dan keadilan serta terpenuhinya kompensasi, restitusi dan rehabilitasi.

Bertepatan dengan peringatan 25 tahun Peristiwa Pelanggaran HAM Tanjung Priok 1984, kami meminta kepada *Special Rapporteur* Ms. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva untuk:

1. Mendesak Pemerintah Indonesia untuk melakukan pemeriksaan terhadap proses persidangan yang telah berlangsung, termasuk memeriksa terjadinya kesaksian palsu yang mengganggu proses persidangan.
2. Mendesak Jaksa Agung untuk melakukan penuntutan dan peninjauan kembali terhadap para tersangka pelaku pelanggar HAM di Tanjung Priok dengan mendasarkan diri pada jenis-jenis tindak pidana yang menjadi rekomendasi penyelidikan Komnas HAM dan belum disidangkan dalam pengadilan terdahulu.
3. Mendesak Komnas HAM untuk mereview pengadilan HAM kasus Tanjung Priok, melakukan pemeriksaan kembali kepada saksi korban yang belum pernah diperiksa sebelumnya dan mengajukan kembali para pelaku yang belum pernah disidangkan sebelumnya.
4. Mendesak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk mencari terobosan pemulihan hak para korban pelanggaran HAM berat kasus Tanjung Priok
5. Mendesak DPR melakukan terobosan dalam memberikan kebijakan bagi kompensasi, restitusi dan rehabilitasi kepada korban pelanggaran HAM.
6. Meminta Pemerintah Indonesia untuk melakukan koreksi atas seluruh kebijakan dan sistem hukum yang melanggar HAM dan menghambat berlangsungnya proses peradilan HAM, khususnya proses hukum untuk kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu.
7. Meminta Pemerintah Indonesia untuk mengundang UN Special Rapporteur of the Human Rights Council on the Independence of Judges and Lawyers untuk melakukan kunjungan kerja ke Indonesia dan melakukan pemantauan secara langsung atas terhambatnya proses bagi kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu.

Terima kasih atas perhatiannya.

Badan Pekerja,

Usman Hamid

Koordinator

Bila ada pertanyaan atau komentar lainnya, Anda bisa menghubungi :

The Commission for Disappeared and Victims of Violence (KontraS)

Jl. Borobudur No. 14 Menteng Jakarta Pusat

INDONESIA

www.kontras.org

Phone : 62-21-392.6983

Fax : 62-21-392.6821

Email : kontras_98@kontras.org